

Surat Perjanjian Kerjasama
Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung
dengan
Lembaga Pendidikan Seni Nusantara dan
Yayasan Tikar Media Budaya Nusantara
No. 482/ST1/KS/2013

Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2013, di Bandung (selanjutnya disebut "Perjanjian") oleh dan antara:

1. Sekolah Tinggi Seni Indonesia, (STSI) Bandung berkedudukan di Jalan Buahbatu No. 212, Bandung, Jawa Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Endang Caturwati, dalam kedudukannya sebagai Ketua STSI yang secara sah bertindak untuk dan atas nama STSI Bandung, (untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "Pihak I").
2. Lembaga Pendidikan Seni Nusantara (LPSN) adalah LSM berbadan hukum Yayasan, berkantor di Jalan Dr. Semeru, Gg. Mesjid No. 2, RT001/Rw001, Kelurahan Cilendek Timur, Bogor Barat 16112, Jawa Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Endo Suanda dalam kedudukannya selaku Direktur Pelaksana LPSN yang secara sah bertindak untuk dan atas nama LPSN, (untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "Pihak II").
3. Yayasan Tikar Media Budaya Nusantara (TIKAR) adalah LSM berbadan hukum Yayasan, berkantor di Jalan Bukit Dago Selatan No. 53A, Bandung, Jawa Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Yoki Purwadi dalam kedudukannya selaku Direktur Program TIKAR yang secara sah bertindak untuk dan atas nama TIKAR, dengan mandat yang didapatnya dari Direktur TIKAR (untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "Pihak III").

Pihak I, Pihak II, dan Pihak III, selanjutnya dalam Perjanjian disebut "Para Pihak", dengan ini terlebih dahulu menyatakan dan menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak I adalah sebuah lembaga negara di lingkungan Direktorat Pendidikan Tinggi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai perguruan tinggi kesenian yang meliputi berbagai jurusan/prodi, seperti tari, karawitan, rupa, film, musik bambu, dll.) dalam merencanakan dan melaksanakan pendidikan formal kesenian dari tingkat D-3, S-1 sampai dengan S-2. Sebagai lembaga Pemerintah yang telah berdiri sejak tahun 1971, kini memiliki cakupan yang sangat luas, baik dalam pengembangan sistem pendidikan kesenian/kebudayaan secara internal pada mahasiswanya, maupun dalam pengabdianya pada masyarakat, sehingga dibutuhkan lebih banyak instrumen untuk meningkatkan kapasitasnya secara maksimal.
2. Bahwa Pihak II adalah sebuah lembaga nir-laba (*not-for-profit*) yang didirikan tahun 2002, bergiat dalam mengembangkan sistem pendidikan kesenian berwawasan budaya Nusantara untuk sekolah umum. Pihak II telah memiliki 10 paket bahan ajar (buku dan audiovisual), yang telah diimplementasikan melalui

pelatihan guru dan praktik KBM di sekolah-sekolah di Indonesia, yang dalam proses pelaksanaannya secara parsial melalui kerjasama dengan Pihak I.

3. Bahwa Pihak III adalah sebuah lembaga nir-laba (*not-for-profit*) yang didirikan tahun 2007, bergiat dalam mengembangkan sistem dokumentasi, pengarsipan, dan publikasi Indonesia. Pihak III memiliki dokumen beserta sistem pengarsipan, untuk media analog maupun digital yang terus berkembang, dan sistem kearsipan itu telah diadopsi, diimplementasikan di beberapa lembaga arsip di Indonesia, yang di antaranya adalah di STSI Bandung.

Maka sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak setuju untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini berlandaskan pada tujuan yang azasi, yakni dengan niat untuk memajukan kesenian Indonesia, baik dalam pengembangan kreativitas, penelitian, pendokumentasian, pengarsipan, inventarisasi dan maupun dalam bidang pendidikannya. Para Pihak memandang perlu merumuskannya dalam Perjanjian dengan kesadaran bahwa masing-masing memiliki kapasitas, kemampuan, dan akses yang berbeda-beda, sehingga kerja-sama ini akan membuahkan hasil maksimal yang menguntungkan Para Pihak. Adapun dasar-dasar dan ketentuan-ketentuannya diuraikan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

SIFAT DAN DASAR PERJANJIAN

Perjanjian ini lahir dari semangat Para Pihak untuk saling mendukung dan menguntungkan dalam menjalankan program-programnya pada bidang-bidang seperti tersebut di atas, baik secara internal (kapasitas, fasilitas, sistem), maupun secara eksternal (program-program dengan pihak-pihak lain), tapi tidak mengenai suatu proyek kerja yang spesifik. Maka atas dasar itu sifat Perjanjian ini bukan untuk mengikat kegiatan dan mekanisme atau birokrasi lembaga masing-masing. Perjanjian ini didasari oleh pengetahuan/pengenalan satu sama lain dari Para Pihak dalam kurun waktu panjang beserta pengalaman bekerja sama yang telah dirasakan saling menguntungkan, sehingga dengan adanya Perjanjian ini program-program kerja-sama dalam waktu mendatang bisa dirancang dan dijalankan secara lebih sinergis.

Pasal 2

POKOK-POKOK KEGIATAN PERJANJIAN

Para Pihak setuju bekerjasama dalam bidang-bidang yang sesuai dengan tujuan dasar yang telah tersebut dalam Pasal 1, baik untuk kepentingan program internal lembaga Para Pihak masing-masing maupun untuk menyelenggarakan program pada lembaga lain. Bentuk dan rumusan kerjasama itu akan tergantung pada peluang, dan kemampuan Para Pihak, tapi walaupun tidak terbatas pada sampel kegiatan di bawah ini, pada pokoknya berdasar pada kesesuaian dengan keahlian dan tujuan visi-misi lembaga masing-masing seperti dalam butir-butir berikut:

1. Pengembangan sistem inventarisasi dan pengarsipan data kebudayaan, baik secara tekstual maupun multimedia.
2. Pelatihan Guru dan/atau siswa untuk mengembangkan sistem dan metodologi pendidikan seni-budaya dalam kurikulum di sekolah umum dan sekolah kejuruan.

3. Pelatihan atau pendampingan dalam mengembangkan pelajaran di luar kurikuler seperti misalnya praktek-praktek tari, musik, teater, pembuatan alat musik, fotografi, pendataan dokumen kebudayaan secara digital, dll.
4. Penyusunan bahan ajar dan modul-modul yang berkaitan dengan kepentingan butir (1) dan (2) Pasal ini.
5. Pengembangan fasilitas untuk Praktek Kerja Lapangan (PKL) atau Praktek Kerja Industri (Prakerin) sekolah-sekolah menengah dan perguruan tinggi, seperti jurusan informatika, multimedia (dan desain), teknik perikanan, perpustakaan, arsip, dan manajemen.
6. Pengembangan dan pelatihan metodologi penelitian, pendokumentasian, dan penyusunan bahan ajar kesenian daerah, yang akan meningkatkan kekayaan bahan ajar dan pengetahuan masyarakat terhadap budaya Nusantara.
7. Perluasan bahan ajar dan metodologi pengajaran kesenian untuk meningkatkan pemahaman multi-kultural, baik dalam lingkup Indonesia maupun luar negeri.
8. Pengembangan sistem jaringan (forum komunikasi) dan publikasi kesenian baik dalam lingkungan lembaga pendidikan maupun publik.
9. Dan lain-lain, menurut kebutuhan dan kesepakatan yang akan dirumuskan bersama untuk setiap mata-kegiatan.

Pasal 3

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA

Para Pihak akan melakukan perumusan kesepakatan yang lebih rinci untuk setiap mata program yang akan dilakukan, manakala program termaksud sudah bisa diagendakan; rincian kesepakatannya bisa berupa kontrak ataupun MOU tersendiri yang khusus pada suatu Program, seperti: kepanitiaan, materi, tempat, waktu, pendanaan, dan lain-lain dari kegiatan termaksud.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu perjanjian ini selama tiga tahun, terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani, dan akan dievaluasi minimal setiap tahun oleh ketiga belah pihak, untuk menentukan keputusan berikutnya. Meskipun demikian, mengingat bahwa suatu rancangan program pendidikan dan kebudayaan memerlukan pemikiran dan proses panjang, jangka waktu perjanjian ini terbuka untuk diperpanjang dalam masa tak terbatas ke depan, sepanjang Para Pihak menilai bahwa kerjasama ini menguntungkan, bermanfaat, efektif, dan efisien.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK I

1. Pihak I berhak untuk turut merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program yang dilakukan secara kerja-sama, dan berhak mengajukan saran kepada Pihak II dan Pihak III untuk kelancaran dan perbaikan program/materi yang dilakukan secara kerjasama.
2. Pihak I berhak mendapatkan akses atas jaringan yang dimiliki oleh Pihak II dan Pihak III, baik di tingkat daerah (Kabupaten dan Kota serta Provinsi) maupun di tingkat Pusat (seperti Ditjen Dikti dan Kementrian), baik lembaga struktural,

LSM, maupun swasta, untuk kepentingan dan/atau yang berkaitan dengan program yang dilakukan secara kerjasama.

3. Pihak I berhak mengakses/meminjam bahan-bahan dan kemampuan teknis kerja yang dimiliki atau dikembangkan oleh Pihak II dan Pihak III, untuk kepentingan dan/atau yang berkaitan dengan program yang dilakukan secara kerjasama.
4. Pihak I berhak untuk merancang dan melakukan kegiatan sendiri dalam lingkup lembaganya di luar kerjasama ini, dengan atau tanpa pemberitahuan atau persetujuan dari Pihak II dan Pihak III.
5. Pihak I berhak memutuskan hubungan kerjasama dengan salah satu Pihak (II atau III) atau dengan kedua Pihak (II dan III) jika terdapat hal-hal yang merugikan secara sepihak, atau karena adanya tindakan yang bertentangan dengan Perjanjian, atau karena adanya suatu yang dianggap melanggar hukum/administratif.
6. Pihak I berkewajiban untuk memberikan akses atas fasilitas dan jaringan yang dimiliki yang relevan untuk keperluan kerjasama, seperti peralatan, bahan ajar, dokumen audiovisual, perpustakaan, dan tenaga ahli untuk penulisan, pendokumentasian, dan pelatihan, kepada Pihak II dan III, baik untuk kegiatan yang dilakukan secara kerjasama maupun untuk kebutuhan lembaga masing-masing Pihak.
7. Pihak I berkewajiban untuk mengupayakan perluasan program kerjasama sesuai dengan fasilitas, akses, atau peluang yang didapatnya, misalnya untuk: memperkaya bahan ajar dan dokumentasi yang bersumber atau mengarah pada seni dan budaya lokal dari/di berbagai wilayah, mengembangkan metodologi pengajaran, koleksi perpustakaan, metodologi inventarisasi/dokumentasi, publikasi dan distribusi atau sosialisasinya.
8. Pihak I berkewajiban untuk mendukung dan membantu akses untuk kepentingan pencapaian visi-misi lembaga Pihak II dan III, sesuai dengan kapasitasnya.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK II

1. Pihak II berhak untuk turut merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program yang dilakukan secara kerja-sama, dan berhak mengajukan saran kepada Pihak I dan Pihak III untuk kelancaran dan perbaikan program/materi yang dilakukan secara kerjasama.
2. Pihak II berhak mendapatkan akses atas jaringan yang dimiliki oleh Pihak I dan Pihak III, baik di tingkat daerah (Kabupaten dan Kota serta Provinsi) maupun di tingkat Pusat (seperti Ditjen Dikti dan Kementrian), baik lembaga struktural, LSM, maupun swasta, untuk kepentingan dan/atau yang berkaitan dengan program yang dilakukan secara kerjasama.
3. Pihak II berhak mengakses/meminjam, untuk menggunakan bahan-bahan dan kemampuan teknis kerja yang dimiliki atau dikembangkan oleh Pihak I dan Pihak III, untuk kepentingan dan/atau yang berkaitan dengan program yang dilakukan secara kerjasama.

4. Pihak II berhak untuk merancang dan melakukan kegiatan sendiri dalam lingkup lembaganya di luar kerjasama ini, dengan atau tanpa pemberitahuan atau persetujuan dari Pihak I dan Pihak III.
5. Pihak II berhak memutuskan hubungan kerjasama dengan salah satu Pihak (I atau III) atau dengan kedua pihak Pihak (I dan III) jika terdapat hal-hal yang dianggap merugikan secara sepihak, atau karena adanya tindakan yang bertentangan dengan Perjanjian, atau karena adanya suatu yang dianggap melanggar hukum/administratif.
6. Pihak II berkewajiban untuk memberikan akses atas fasilitas dan jaringan yang dimiliki yang relevan untuk keperluan kerjasama, seperti peralatan, bahan ajar, dokumen audiovisual, perpustakaan, dan tenaga ahli penulisan, pendokumentasian, digitalisasi, dan pelatihan, kepada Pihak I dan III, baik untuk kegiatan yang dilakukan secara kerjasama, maupun untuk kebutuhan lembaga masing-masing Pihak.
7. Pihak II berkewajiban untuk mengupayakan perluasan program kerjasama sesuai dengan fasilitas, akses, atau peluang yang didapatnya, misalnya untuk: memperkaya bahan ajar dan dokumentasi yang bersumber atau mengarah pada seni dan budaya lokal dari/di berbagai wilayah, mengembangkan metodologi pembelajaran/pelatihan, koleksi perpustakaan, metodologi inventarisasi/dokumentasi, publikasi dan distribusi atau sosialisasinya.
8. Pihak II berkewajiban untuk mendukung dan membantu akses untuk kepentingan pencapaian visi-misi lembaga Pihak I dan III, sesuai dengan kapasitasnya.

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK III

1. Pihak III berhak untuk turut merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program yang dilakukan secara kerja-sama, dan berhak mengajukan saran kepada Pihak I dan Pihak II untuk kelancaran dan perbaikan program/materi yang dilakukan secara kerjasama.
2. Pihak III berhak mendapatkan akses atas jaringan yang dimiliki oleh Pihak I dan Pihak II, baik di tingkat daerah (Kabupaten dan Kota serta Provinsi) maupun di tingkat Pusat (seperti Ditjen Dikti dan Kementrian), baik lembaga struktural, LSM, maupun swasta, untuk kepentingan dan/atau yang berkaitan dengan program yang dilakukan secara kerjasama.
3. Pihak III berhak mengakses/meminjam, untuk menggunakan bahan-bahan dan kemampuan teknis kerja yang dimiliki atau dikembangkan oleh Pihak I dan Pihak II, untuk kepentingan dan/atau yang berkaitan dengan program yang dilakukan secara kerjasama.
4. Pihak III berhak untuk merancang dan melakukan kegiatan sendiri dalam lingkup lembaganya di luar kerjasama ini, dengan atau tanpa pemberitahuan atau persetujuan dari Pihak I dan Pihak II.

Pasal 10
PENUTUP

1. Kedua belah pihak sepakat untuk merumuskan perjanjian-kerja ini dengan niat baik untuk membangun kelancaran kerja, komitmen terhadap bidang profesi demi tercapainya hasil maksimal, tanpa paksaan dari pihak mana pun.
2. Seandainya terjadi kesalahpahaman, kedua belah pihak sepakat untuk mencari penyelesaian dengan cara kekeluargaan yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Akan tetapi, jika ada sengketa yang tidak bisa diselesaikan, keduanya sepakat untuk menyelesaikannya menurut hukum yang berlaku, melalui badan hukum di wilayah Kota Bandung.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2013, dilakukan di Bawah Tangan, dibuat rangkap tiga dengan materai yang cukup demi sahnya Perjanjian ini dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Pihak I

Pihak II

METERAI



Ketua STSI Bandung

Direktur Eksekutif LPSN

Direktur Program TIKAR

TIKAR

WILAYAH KOTA BANDUNG